



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Subas Rian Bin Agus
2. Tempat lahir : TEGAL
3. Umur/Tanggal lahir : 27/17 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Demang Harjo Rt/Rw : 005/001 Kec. Warureja
Kab. Tegal Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Subas Rian Bin Agus ditangkap berdasarkan surat penangkapan No : Sp.Kap/19/XI/2023/Sat Reskrim, tetanggal 07 November 2023;

Terdakwa Subas Rian Bin Agus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024
6. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Amri Sohar, SH, Dkk Para Advokat pada Amri Sohar, SH & Rekan, berkantor di Jl. Raya Kedaton Gg KUA

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung,
berdasarkan Surat Kuasa Nomor 51 /SK/2024/PN.KLA tanggal 19 Maret 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA SUBAS RIAN Alias JAWA Bin AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA SUBAS RIAN Alias JAWA Bin AGUS dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.0000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika golongan 1 jenis ganja seberat 10 (sepuluh) gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam bertuliskan penerima paket atas nama Slamet, Nomor telepon 0895391931516, alamat Kampung Makam Tugu Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur RT 04 RW 02, Tangerang Selatan, Banten;
 - 1 (satu) Buah Handphone merek Oppo warna biru dengan nomor simcard 0895391931516;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat resi pengiriman ekspedisi PT. Baraka Sarana Tama.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SUBAS RIAN Alias JAWA Bin AGUS pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Makam Tugu Kampung Pladen, Pondok Ranji, Tangerang Selatan, Banten namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kalianda daripada tempat kedudukan yang didalamnya daerah tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram", yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira jam 14.30 WIB di daerah Makam Tugu Kampung Pladen Pondok Ranji Tangerang Selatan, terdakwa Subas Rian Alias Jawa Bin Agus ditelfon oleh Jonatan (DPO) untuk mengambilkan paket ganja sebanyak 3 (*tiga*) paket yang mana paket pertama berisikan 4 (*empat*) bungkus paket ganja yang dibungkus lakban warna coklat dengan berat masing-masing 1 (*satu*) kilogram, paket kedua berisikan 3 (*tiga*) bungkus paket ganja yang dibungkus lakban warna coklat dengan berat masing-masing 1 (*satu*) kilogram, dan paket ketiga berisikan 3 (*tiga*) bungkus paket ganja yang dibungkus lakban warna coklat

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat masing-masing 1 (*satu*) kilogram kemudian keesokan harinya terdakwa ditelfon lagi oleh Jonatan (DPO) dan meminta terdakwa untuk menjual ganja tersebut dengan upah Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira jam 11.00 WIB di area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, saksi Koko Jatmiko, saksi Putra Soka Satria, dan saksi M. Harza Adhiguna yang merupakan anggota Kepolisian telah berhasil mengamankan 1 (*satu*) unit truk ekspedisi merek Isuzu warna putih dengan nomor Polisi B 9022 KXV milik PT. Baraka Express kemudian dilakukan penggeledahan terhadap truk tersebut dan ditemukan 3 (*tiga*) paket dibungkus plastik warna hitam dengan bertuliskan nama penerima atas nama Slamet (nama samaran) dengan nomor telpon 0895391931516 (nomor milik terdakwa) dan alamat tujuan Makam Tugu Kampung Pladen Pondok Ranji Tangerang Selatan yang mana paket pertama berisikan 4 (*empat*) bungkus paket ganja yang dibungkus lakban warna coklat dengan berat masing-masing 1 (*satu*) kilogram, paket kedua berisikan 3 (*tiga*) bungkus paket ganja yang dibungkus lakban warna coklat dengan berat masing-masing 1 (*satu*) kilogram, dan paket ketiga berisikan 3 (*tiga*) bungkus paket ganja yang dibungkus lakban warna coklat dengan berat masing-masing 1 (*satu*) kilogram. Selanjutnya saksi Koko Jatmiko, saksi Putra Soka Satria, dan saksi M. Harza Adhiguna bersama dengan supir truk yakni saksi Iwan Arisandi dan saksi Slamet Riyadi berangkat ke alamat penerima paket kemudian pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira jam 12.00 WIB saksi Koko Jatmiko, saksi Putra Soka Satria, dan saksi M. Harza Adhiguna berhasil menangkap terdakwa di Makam Tugu Kampung Pladen Pondok Ranji Tangerang Selatan;

- Bahwa Terdakwa SUBAS RIAN Alias JAWA Bin AGUS tidak memiliki izin dari Instansi pemerintah manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda No: 021/10590.00/2023 tanggal 08 November 2023 yang ditanda tangani oleh MASDALENA SESARIA selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti dengan hasil terhadap 10 (*sepuluh*) bungkus dilakban warna coklat yang berisikan daun atau bahan diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor total 10 (*sepuluh*) kilogram;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL100EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 November 2023 dengan hasil pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) bungkus plastik berisikan bahan / daun adalah benar merupakan Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine an. Subas Rian Alias Jawa Bin Agus Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa SUBAS RIAN Alias JAWA Bin AGUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUBAS RIAN Alias JAWA Bin AGUS pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Makam Tugu Kampung Pladen, Pondok Ranji, Tangerang Selatan, Banten namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kalianda daripada tempat kedudukan yang didalamnya daerah tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira jam 14.30 WIB di daerah Makam Tugu Kampung Pladen Pondok Ranji Tangerang Selatan, terdakwa Subas Rian Alias Jawa Bin Agus ditelfon oleh Jonatan (DPO) untuk mengambil paket ganja sebanyak 3 (*tiga*) paket yang mana paket pertama berisikan 4 (*empat*) bungkus paket ganja yang dibungkus lakban warna coklat dengan berat masing-masing 1 (*satu*) kilogram, paket kedua berisikan 3 (*tiga*) bungkus paket ganja yang dibungkus lakban warna coklat dengan berat masing-masing 1 (*satu*) kilogram, dan paket ketiga berisikan 3 (*tiga*) bungkus paket ganja yang dibungkus lakban warna coklat dengan berat masing-masing 1 (*satu*) kilogram;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira jam 11.00 WIB di area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, saksi Koko Jatmiko, saksi Putra Soka Satria, dan saksi M. Harza Adhiguna yang merupakan anggota Kepolisian telah berhasil mengamankan 1 (*satu*) unit truk ekspedisi merek Isuzu warna putih dengan nomor Polisi B 9022 KXV milik PT. Baraka Express kemudian dilakukan penggeledahan terhadap truk tersebut dan ditemukan 3 (*tiga*) paket dibungkus plastik warna hitam dengan bertuliskan nama penerima atas nama Slamet (nama samaran) dengan nomor telpon 0895391931516 (nomor milik terdakwa) dan alamat tujuan Makam Tugu Kampung Pladen Pondok Ranji Tangerang Selatan yang mana paket pertama berisikan 4 (*empat*) bungkus paket ganja yang dibungkus lakban warna coklat dengan berat masing-masing 1 (*satu*) kilogram, paket kedua berisikan 3 (*tiga*) bungkus paket ganja yang dibungkus lakban warna coklat dengan berat masing-masing 1 (*satu*) kilogram, dan paket ketiga berisikan 3 (*tiga*) bungkus paket ganja yang dibungkus lakban warna coklat dengan berat masing-masing 1 (*satu*) kilogram. Selanjutnya saksi Koko Jatmiko, saksi Putra Soka Satria, dan saksi M. Harza Adhiguna bersama dengan supir truk yakni saksi Iwan Arisandi dan saksi Slamet Riyadi berangkat ke alamat penerima paket kemudian pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira jam 12.00 WIB saksi Koko Jatmiko, saksi Putra Soka Satria, dan saksi M. Harza Adhiguna berhasil menangkap terdakwa di Makam Tugu Kampung Pladen Pondok Ranji Tangerang Selatan;
- Bahwa Terdakwa SUBAS RIAN Alias JAWA Bin AGUS tidak memiliki izin dari Instansi pemerintah manapun untuk *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda No: 021/10590.00/2023 tanggal 08 November 2023 yang ditanda tangani oleh MASDALENA SESARIA selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti dengan hasil terhadap 10 (*sepuluh*) bungkus dilakban warna coklat yang berisikan daun atau bahan diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor total 10 (*sepuluh*) kilogram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL100EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 November 2023

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kla



dengan hasil pemeriksaan terhadap 10 (*sepuluh*) bungkus plastik berisikan bahan / daun adalah benar merupakan Ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap 1 (*satu*) buah botol plastik bening berisikan urine an. Subas Rlan Alias Jawa Bin Agus Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa SUBAS RIAN Alias JAWA Bin AGUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BRIPTU PUTRA SOKA SATRIA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenali terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira jam 12.00 WIB di Jalan depan TPU Makam Tugu Kampung Pladen, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
 - Bahwa pada saat Saksi bersama rekan Saksi yang lain, sedang melaksanakan tugas rutin pemeriksaan terhadap kendaraan dan penumpang dan barang bawaan yaitu pada hari pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023 sekira jam 11.00 wib Di pintu masuk pelabuhan bakauheni atau area *seaport interdectio*n pelabuhan bakauheni kec. Bakauheni kab. Lampung selatan, melintas kendaraan ekspedisi PT. BARAKA SARANA TAMA truck colt Diesel warna putih dengan nomer polisi B-9022-KXV, setelah itu menyuruh supir membuka box kendaraan setelah di buka Saksi meriksa barang paketan di dalam kendaraan truck, pada saat meriksa 3 (tiga) paket dibungkus plastik hitam terdapat 4 (empat) bungkus dilakban warna coklat berisikan ganja, 3 (tiga) bungkus dilakban warna coklat berisikan ganja dan 3 (tiga) bungkus di lakban warna coklat berisikan ganja setelah itu menanyakan kepada supir yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama saudara SLAMET RIYADI, "Paket ini mau dikirim kemana ?", saudara SLAMET memperlihatkan surat Resi pengiriman paket tersebut dari Padang an. REHAN nomer telepon 083899570562 tujuan kepada saudara SLAMET nomer telepon 0895-3919-31516, yang beralamatkan di Kampung Pladen Makam Tugu Kel. Pondok Ranji Rt/Rw: 4/2 (15412) Ciputat Timur Tangerang Selatan Provinsi Banten, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi dan supir berangkat ke alamat yang menerima paket ganja tersebut dan sekira jam 19.00 wib, kami sampai di gudang PT. BARAKA SARANA TAMA di daerah Cipayung Jakarta Timur, selanjutnya keseokan harinya pada hari selasa tanggal 07 Novemper 2023, sekira jam sekira jam 10.30 wib, Saksi menelpon penerima paket mengatakan,' Saksi sudah di lokasi di jalan depan TPU Makam Tugu Kampung Pladen ", Saksi bersama rekan Saksi menunggu penerima paket tersebut dan sekira jam 12.00 wib, datang seorang laki-laki menghampiri kami dan menanyakan," Nomer resinya mana", kemudian laki-laki tersebut memperlihatkan foto surat resinya di handphone miliknya setelah di lihat foto surat resinya cocok dengan foto surat resi milik laki-laki tersebut paket ganja di terima oleh laki-laki tersebut, kemudian Saksi bersama rekan Saksi menangkap laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa Subas Rian Alias Jawa Bin Agus, dan memperlihatkan paket sebanyak 3 (*tiga*) paket di bungkus plastic warna hitam yang bertuliskan tanda terima atas nama SLAMET (nama samaran) dengan nomer telepon 0895-3919-31516. berisikan 10 (*sepuluh*) paket di lakban warna coklat berisikan ganja selanjutnya menanyakan paket ganja ini milik siapa di jawab oleh Terdakwa Subas Rian Alias Jawa Bin Agus, milik saudara Jonatan (DPO), selanjutnya menyuruh Terdakwa Subas Rian Alias Jawa Bin Agus menghubungi saudara Jonatan (DPO), tetapi tidak di angkat setelah tiga menit saudara Jonatan (DPO) menelpon Terdakwa Subas Rian Alias Jawa Bin Agus dan Terdakwa Subas Rian Alias Jawa Bin Agus mengatakan," Barang udah sama Saksi", di jawab oleh saudara Jonatan (DPO)," Iya. Udah nanti kalau barang sudah laku buat kamu Saksi kasih Rp. 5.000.000 (*lima juta rupiah*) kemudian menyuruh Terdakwa Subas Rian Alias Jawa Bin Agus menghubungi saudara Jonatan (DPO), untuk mengecek nomer yang ngambil barang ganja setelah di chat kepada saudara Jonatan (DPO), saudara Jonatan (DPO) menjawab," Sabar nanti sore tidak bisa buru- buru", setelah satu jam tidak ada kabar dari

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Jonatan (DPO), Terdakwa Subas Rian Alias Jawa Bin Agus disuruh lagi menelpon saudara Jonatan (DPO) setelah di hubungi tidak aktif lagi selanjutnya Terdakwa Subas Rian Alias Jawa Bin Agus dan barang bukti di bawa ke Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL100EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 November 2023 dengan hasil pemeriksaan terhadap 10 (*sepuluh*) bungkus plastik berisikan bahan / daun adalah benar merupakan Ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap 1 (*satu*) buah botol plastik bening berisikan urine an. Subas Rlan Alias Jawa Bin Agus Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi pemerintah manapun untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BRIPTU M. HARZA ADHIGUNA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenali terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira jam 12.00 WIB di Jalan depan TPU Makam Tugu Kampung Pladen, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan Saksi yang lain, sedang melaksanakan tugas rutin pemeriksaan terhadap kendaraan dan penumpang dan barang bawaan yaitu pada hari pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023 sekira jam 11.00 wib Di pintu masuk pelabuhan bakauheni atau area *seaport interdecton* pelabuhan bakauheni kec. Bakauheni kab. Lampung selatan, melintas kendaraan ekspedisi PT. BARAKA SARANA TAMA truck colt Diesel warna putih dengan nomer polisi B-9022-KXV, setelah itu menyuruh supir membuka box kendaraan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah di buka Saksi meriksa barang paketan di dalam kendaraan truck, pada saat meriksa 3 (tiga) paket dibungkus plastik hitam terdapat 4 (empat) bungkus dilakban warna coklat berisikan ganja, 3 (tiga) bungkus dilakban warna coklat berisikan ganja dan 3 (tiga) bungkus di lakban warna coklat berisikan ganja setelah itu menanyakan kepada supir yang bernama saudara SLAMET RIYADI, "Paket ini mau dikirim kemana ?", saudara SLAMET memperlihatkan surat Resi pengiriman paket tersebut dari Padang an. REHAN nomer telepon 083899570562 tujuan kepada saudara SLAMET nomer telepon 0895-3919-31516, yang beralamatkan di Kampung Pladen Makam Tugu Kel. Pondok Ranji Rt/Rw: 4/2 (15412) Ciputat Timur Tangerang Selatan Provinsi Banten, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi dan supir berangkat ke alamat yang menerima paket ganja tersebut dan sekira jam 19.00 wib, kami sampai di gudang PT. BARAKA SARANA TAMA di daerah Cipayung Jakarta Timur, selanjutnya keseokan harinya pada hari selasa tanggal 07 Novemper 2023, sekira jam sekira jam 10.30 wib, Saksi menelpon penerima paket mengatakan,' Saksi sudah di lokasi di jalan depan TPU Makam Tugu Kampung Pladen ", Saksi bersama rekan Saksi menunggu penerima paket tersebut dan sekira jam 12.00 wib, datang seorang laki-laki menghampiri kami dan menanyakan," Nomer resinya mana", kemudian laki-laki tersebut memperlihatkan foto surat resinya di handphone miliknya setelah di lihat foto surat resinya cocok dengan foto surat resi milik laki-laki tersebut paket ganja di terima oleh laki-laki tersebut, kemudian Saksi bersama rekan Saksi menangkap laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa Subas Rian Alias Jawa Bin Agus, dan memperlihatkan paket sebanyak 3 (tiga) paket di bungkus plastic warna hitam yang bertuliskan tanda terima atas nama SLAMET (nama samaran) dengan nomer telepon 0895-3919-31516. berisikan 10 (sepuluh) paket di lakban warna coklat berisikan ganja selanjutnya menanyakan paket ganja ini milik siapa di jawab oleh Terdakwa Subas Rian Alias Jawa Bin Agus, milik saudara Jonatan (DPO), selanjutnya menyuruh Terdakwa Subas Rian Alias Jawa Bin Agus menghubungi saudara Jonatan (DPO), tetapi tidak di angkat setelah tiga menit saudara Jonatan (DPO) menelpon Terdakwa Subas Rian Alias Jawa Bin Agus dan Terdakwa Subas Rian Alias Jawa Bin Agus mengatakan," Barang udah sama Saksi", di jawab oleh saudara Jonatan (DPO)," Iya. Udah nanti kalau barang sudah laku buat kamu Saksi kasih Rp.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kla



5.000.000 (*lima juta rupiah*) kemudian menyuruh Terdakwa Subas Rian Alias Jawa Bin Agus menghubungi saudara Jonatan (DPO), untuk mengechat nomer yang ngambil barang ganja setelah di chat kepada saudara Jonatan (DPO), saudara Jonatan (DPO) menjawab," Sabar nanti sore tidak bisa buru- buru", setelah satu jam tidak ada kabar dari saudara Jonatan (DPO), Terdakwa Subas Rian Alias Jawa Bin Agus disuruh lagi menelpon saudara Jonatan (DPO) setelah di hubungi tidak aktif lagi selanjutnya Terdakwa Subas Rian Alias Jawa Bin Agus dan barang bukti di bawa ke Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL100EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 November 2023 dengan hasil pemeriksaan terhadap 10 (*sepuluh*) bungkus plastik berisikan bahan / daun adalah benar merupakan Ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap 1 (*satu*) buah botol plastik bening berisikan urine an. Subas Rian Alias Jawa Bin Agus Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi pemerintah manapun untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 04 Nopember 2023, sekira jam 14.30 wib, saat Terdakwa sedang istirahat di tempat kontrakan Terdakwa di daerah Makam Tugu Kampung Pladen Pondok Ranji Tangerang Selatan Provinsi Banten, saudara JONATAN (DPO) menelpon dan menge-*chat* Terdakwa,"Wa, minta tolong ambil paket Terdakwa", dan Terdakwa jawab," Iya" selanjutnya pada hari selasa tanggal 07 Nopember 2023 sekira jam 07.00 wib, saudara Jonatan (DPO) menelpon Terdakwa mengatakan,"Barang udah sampai", Terdakwa tanya,"Barang apa itu",

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kla



dijawabnya," Itu gele (ganja) tolong ambil dulu wa", dan sekira jam 09.00 wib, saudara JONATHAN menge chat Terdakwa isinya, "Wa, sampai tanggerang *standby*", Terdakwa jawab, "Iya" kemudian sekira jam 10.30 wib, petugas kurir paket menelpon Terdakwa dan video call dan mengatakan kepada Terdakwa," Terdakwa sudah di lokasi" Terdakwa jawab, Terdakwa sudah di jalan depan TPU Makam Tugu Kampung Pladen ", setelah Terdakwa bertemu dengan petugas kurir paket petugas kurir paket mengatakan kepada Terdakwa," Nomer resinya mana", kemudian Terdakwa menelpon saudara Jonatan (DPO)," Kirimin nomer resinya, kurirnya minta nomer resi", dan saudara Jonatan (DPO) mengirim chatan nomer Resi kemudian di cocokin oleh petugas kurir paket setelah cocok kemudian Terdakwa di tangkap setelah Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian Terdakwa di perlihatkan oleh petugas Kepolisian paket sebanyak 3 (*tiga*) paket di bungkus plastic warna hitam yang bertuliskan tanda terima atas nama SLAMET (nama samaran) dengan nomer telepon Terdakwa 0895-3919-31516. berisikan 10 (*sepuluh*) paket di lakban warna coklat berisikan ganja selanjutnya Terdakwa di suruh oleh petugas kepolisian menghubungi saudara Jonatan (DPO), Terdakwa menghubungi saudara Jonatan (DPO) tetapi tidak di angkat setelah tiga menit saudara Jonatan (DPO) menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan," Barang udah sama Terdakwa", di jawab oleh saudara Jonatan (DPO)," Iya. Udah nanti kalau barang sudah laku buat kamu Terdakwa kasih Rp. 5.000.000 (*lima juta rupiah*) kemudian Terdakwa di suruh oleh petugas kepolisian menghubungi saudara Jonatan (DPO), untuk menge chat nomer yang ngambil barang ganja setelah Terdakwa chat kepada saudara Jonatan (DPO), saudara Jonatan (DPO) menjawab," Sabar nanti sore tidak bisa buru-buru", setelah satu jam tidak ada kabar dari saudara Jonatan (DPO), Terdakwa disuruh lagi oleh petugas kepolisian menelpon saudara Jonatan (DPO) setelah dihubungi tidak aktif lagi selanjutnya Terdakwa di bawah ke kantor polisi satuan narkoba polres lampung selatan dan diminta keterangan sekarang ini;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi pemerintah manapun untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan diri terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda No: 021/10590.00/2023 tanggal 08 November 2023 yang ditanda tangani oleh MASDALENA SESARIA selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti dengan hasil terhadap 10 (sepuluh) bungkus dilakban warna coklat yang berisikan daun atau bahan diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor total 10 (sepuluh) kilogram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL100EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 November 2023 dengan hasil pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) bungkus plastik berisikan bahan / daun adalah benar merupakan Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine an. Subas Rlan Alias Jawa Bin Agus Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 29 Desember 2023, ditandatangani oleh Kombes Pol Erlin Tangjaya, S.H., S.I.K. dengan keterangan terhadap 10 (sepuluh) kilogram ganja telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram untuk dikirim ke LAB BNN Jakarta sekaligus untuk pembuktian di Persidangan sedangkan sisanya sebanyak 9990 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh) gram dilakukan pemusnahan.

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) paket berisikan diduga narkotika golongan 1 jenis ganja seberat brutto 10 (sepuluh) kilogram;
- 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam bertuliskan penerima paket atas nama Slamet, Nomor telepon 0895391931516, alamat Kampung Makam Tugu Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur RT 04 RW 02, Tangerang Selatan, Banten;
- 1 (satu) Buah Handphone merek Oppo warna biru dengan nomor simcard 0895391931516;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat resi pengiriman ekspedisi PT. Baraka Sarana Tama.

Yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira jam 14.30 WIB di daerah Makam Tugu Kampung Pladen Pondok Ranji Tangerang Selatan, terdakwa Subas Rian Alias Jawa Bin Agus ditelfon oleh Jonatan (DPO) untuk mengambil paket ganja sebanyak 3 (*tiga*) paket yang mana paket pertama berisikan 4 (*empat*) bungkus paket ganja yang dibungkus lakban warna coklat dengan berat masing-masing 1 (*satu*) kilogram, paket kedua berisikan 3 (*tiga*) bungkus paket ganja yang dibungkus lakban warna coklat dengan berat masing-masing 1 (*satu*) kilogram, dan paket ketiga berisikan 3 (*tiga*) bungkus paket ganja yang dibungkus lakban warna coklat dengan berat masing-masing 1 (*satu*) kilogram kemudian keesokan harinya terdakwa ditelfon lagi oleh Jonatan (DPO) dan meminta terdakwa untuk menjualkan ganja tersebut dengan upah Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira jam 11.00 WIB di area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, saksi Koko Jatmiko, saksi Putra Soka Satria, dan saksi M. Harza Adhiguna yang merupakan anggota Kepolisian telah berhasil mengamankan 1 (*satu*) unit truk ekspedisi merek Isuzu warna putih dengan nomor Polisi B 9022 KXV milik PT. Baraka Express kemudian dilakukan penggeledahan terhadap truk tersebut dan ditemukan 3 (*tiga*) paket dibungkus plastik warna hitam dengan bertuliskan nama penerima atas nama Slamet (nama samaran) dengan nomor telpon 0895391931516 (nomor milik terdakwa) dan alamat tujuan Makam Tugu Kampung Pladen Pondok Ranji Tangerang Selatan yang mana paket pertama berisikan 4 (*empat*) bungkus paket ganja yang dibungkus lakban warna coklat dengan berat masing-masing 1 (*satu*) kilogram, paket kedua berisikan 3 (*tiga*) bungkus paket ganja yang dibungkus lakban warna coklat dengan berat masing-masing 1 (*satu*) kilogram, dan paket ketiga berisikan 3 (*tiga*) bungkus paket ganja yang dibungkus lakban warna coklat dengan berat masing-masing 1 (*satu*) kilogram. Selanjutnya saksi Koko Jatmiko, saksi Putra Soka Satria, dan saksi M. Harza Adhiguna bersama dengan supir truk yakni saksi Iwan Arisandi dan saksi Slamet Riyadi

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke alamat penerima paket kemudian pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira jam 12.00 WIB saksi Koko Jatmiko, saksi Putra Soka Satria, dan saksi M. Harza Adhiguna berhasil menangkap terdakwa di Makam Tugu Kampung Pladen Pondok Ranji Tangerang Selatan;

- Bahwa Terdakwa SUBAS RIAN Alias JAWA Bin AGUS tidak memiliki izin dari Instansi pemerintah manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda No: 021/10590.00/2023 tanggal 08 November 2023 yang ditanda tangani oleh MASDALENA SESARIA selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti dengan hasil terhadap 10 (*sepuluh*) bungkus dilakban warna coklat yang berisikan daun atau bahan diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor total 10 (*sepuluh*) kilogram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL100EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 November 2023 dengan hasil pemeriksaan terhadap 10 (*sepuluh*) bungkus plastik berisikan bahan / daun adalah benar merupakan Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap 1 (*satu*) buah botol plastik bening berisikan urine an. Subas Rian Alias Jawa Bin Agus Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kla



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan **apakah Terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Subas Rian Bin Agus dengan identitas telah dibaca secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Subas Rian Bin Agus yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Para Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas di mana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam hal ini berkaitan dengan tindakan dalam unsur ke-3 dan ke-4. Oleh karena itu dalam hal ini haruslah dibuktikan:

- a. Apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram?
- b. Apakah tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.a. Tentang apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu)



kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira jam 14.30 WIB di daerah Makam Tugu Kampung Pladen Pondok Ranji Tangerang Selatan, terdakwa Subas Rian Alias Jawa Bin Agus ditelfon oleh Jonatan (DPO) untuk mengambil paket ganja sebanyak 3 (*tiga*) paket yang mana paket pertama berisikan 4 (*empat*) bungkus paket ganja yang dibungkus lakban warna coklat dengan berat masing-masing 1 (*satu*) kilogram, paket kedua berisikan 3 (*tiga*) bungkus paket ganja yang dibungkus lakban warna coklat dengan berat masing-masing 1 (*satu*) kilogram, dan paket ketiga berisikan 3 (*tiga*) bungkus paket ganja yang dibungkus lakban warna coklat dengan berat masing-masing 1 (*satu*) kilogram kemudian keesokan harinya terdakwa ditelfon lagi oleh Jonatan (DPO) dan meminta terdakwa untuk menjualkan ganja tersebut dengan upah Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira jam 11.00 WIB di area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, saksi Koko Jatmiko, saksi Putra Soka Satria, dan saksi M. Harza Adhiguna yang merupakan anggota Kepolisian telah berhasil mengamankan 1 (*satu*) unit truk ekspedisi merek Isuzu warna putih dengan nomor Polisi B 9022 KXV milik PT. Baraka Express kemudian dilakukan penggeledahan terhadap truk tersebut dan ditemukan 3 (*tiga*) paket dibungkus plastik warna hitam dengan bertuliskan nama penerima atas nama Slamet (nama samaran) dengan nomor telpon 0895391931516 (nomor milik terdakwa) dan alamat tujuan Makam Tugu Kampung Pladen Pondok Ranji Tangerang Selatan yang mana paket pertama berisikan 4 (*empat*) bungkus paket ganja yang dibungkus lakban warna coklat dengan berat masing-masing 1 (*satu*) kilogram, paket kedua berisikan 3 (*tiga*) bungkus paket ganja yang dibungkus lakban warna coklat dengan berat masing-masing 1 (*satu*) kilogram, dan paket ketiga berisikan 3 (*tiga*) bungkus paket ganja yang dibungkus lakban warna coklat dengan berat masing-masing 1 (*satu*) kilogram. Selanjutnya saksi Koko Jatmiko, saksi Putra Soka Satria, dan saksi M. Harza Adhiguna bersama dengan supir truk yakni saksi Iwan Arisandi dan saksi Slamet Riyadi berangkat ke alamat penerima paket kemudian pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira jam 12.00 WIB saksi Koko Jatmiko, saksi Putra Soka

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria, dan saksi M. Harza Adhiguna berhasil menangkap terdakwa di Makam Tugu Kampung Pladen Pondok Ranji Tangerang Selatan;

- Bahwa Terdakwa SUBAS RIAN Alias JAWA Bin AGUS tidak memiliki izin dari Instansi pemerintah manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda No: 021/10590.00/2023 tanggal 08 November 2023 yang ditanda tangani oleh MASDALENA SESARIA selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti dengan hasil terhadap 10 (*sepuluh*) bungkus dilakban warna coklat yang berisikan daun atau bahan diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor total 10 (*sepuluh*) kilogram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL100EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 November 2023 dengan hasil pemeriksaan terhadap 10 (*sepuluh*) bungkus plastik berisikan bahan / daun adalah benar merupakan Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap 1 (*satu*) buah botol plastik bening berisikan urine an. Subas Rian Alias Jawa Bin Agus Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan menerima dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (*satu*) kilogram atau melebihi 5 (*lima*) batang pohon

Ad.b. Tentang apakah tindakan menerima dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (*lima*) gram tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan **menerima dan/atau menyerahkan** Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (*satu*)

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum Terdakwa **tidak mempunyai izin** dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan menerima, menguasai, membawa, menyerahkan ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa **tidak berhak** untuk melakukan kegiatan **menerima dan/atau menyerahkan** Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun **tidak berhak** untuk melakukan kegiatan **menerima dan/atau menyerahkan Narkotika**, namun terdakwa tetap melakukan pekerjaan mengambil Narkotika jenis tanaman di jalan depan TPU Makam Tugu Kampung Pladen ", setelah Terdakwa bertemu dengan petugas kurir paket petugas kurir paket mengatakan kepada Terdakwa," Nomer resinya

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana", kemudian Terdakwa menelpon saudara Jonatan (DPO)," Kirimin nomer resinya, kurirnya minta nomer resi", dan saudara Jonatan (DPO) mengirim chatan nomer Resi kemudian di cocokin oleh petugas kurir paket setelah cocok kemudian Terdakwa di tangkap setelah Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian Terdakwa di perlihatkan oleh petugas Kepolisian paket sebanyak 3 (*tiga*) paket di bungkus plastic warna hitam yang bertuliskan tanda terima atas nama SLAMET (nama samaran) dengan nomer telepon Terdakwa 0895-3919-31516. berisikan 10 (*sepuluh*) paket di lakban warna coklat berisikan ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Majelis berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah. Dengan demikian telah terbukti bahwa tindakan menerima dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (*lima*) gram yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan";

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi dan selanjutnya unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini terkait dengan unsur ke-4 yaitu Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (*satu*) kilogram atau melebihi 5 (*lima*) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (*lima*) gram. Oleh karena itu yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (*satu*) kilogram atau melebihi 5 (*lima*) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (*lima*) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-2 (unsur "tanpa hak atau melawan hukum") Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira jam 14.30 WIB di daerah Makam Tugu Kampung Pladen Pondok Ranji Tangerang Selatan, terdakwa Subas Rian Alias Jawa Bin Agus ditelfon oleh Jonatan (DPO) untuk mengambilkan paket ganja sebanyak 3 (*tiga*) paket yang mana paket pertama berisikan 4 (*empat*) bungkus paket ganja yang dibungkus lakban warna coklat dengan berat masing-masing 1 (*satu*) kilogram, paket kedua berisikan 3 (*tiga*) bungkus paket ganja yang dibungkus lakban warna coklat dengan berat masing-masing 1 (*satu*) kilogram, dan paket ketiga berisikan 3 (*tiga*) bungkus paket ganja yang dibungkus lakban warna coklat dengan berat masing-masing 1 (*satu*) kilogram kemudian keesokan harinya terdakwa ditelfon lagi oleh Jonatan (DPO) dan meminta terdakwa untuk menjualkan ganja tersebut dengan upah Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira jam 11.00 WIB di area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, saksi Koko Jatmiko, saksi Putra Soka Satria, dan saksi M. Harza Adhiguna yang merupakan anggota Kepolisian telah berhasil mengamankan 1 (*satu*) unit truk ekspedisi merek Isuzu warna putih dengan nomor Polisi B 9022 KXV milik PT. Baraka Express kemudian dilakukan penggeledahan terhadap truk tersebut dan ditemukan 3 (*tiga*) paket dibungkus plastik warna hitam dengan bertuliskan nama penerima atas nama Slamet (nama samaran) dengan nomor telpon 0895391931516 (nomor milik terdakwa) dan alamat tujuan Makam Tugu Kampung Pladen Pondok Ranji Tangerang Selatan yang mana paket pertama berisikan 4 (*empat*) bungkus paket ganja yang dibungkus lakban warna coklat dengan berat masing-masing 1 (*satu*) kilogram, paket kedua berisikan 3 (*tiga*) bungkus paket ganja yang dibungkus lakban warna coklat dengan berat masing-masing 1 (*satu*) kilogram, dan paket ketiga berisikan 3 (*tiga*) bungkus paket ganja yang dibungkus lakban warna coklat dengan berat masing-masing 1 (*satu*) kilogram. Selanjutnya saksi Koko Jatmiko, saksi Putra Soka Satria, dan saksi M. Harza Adhiguna bersama dengan supir truk yakni saksi Iwan Arisandi dan saksi Slamet Riyadi berangkat ke alamat penerima paket kemudian pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira jam 12.00 WIB saksi Koko Jatmiko, saksi Putra Soka Satria, dan saksi M. Harza Adhiguna berhasil menangkap terdakwa di Makam Tugu Kampung Pladen Pondok Ranji Tangerang Selatan;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kla



Menimbang, bahwa Terdakwa SUBAS RIAN Alias JAWA Bin AGUS tidak memiliki izin dari Instansi pemerintah manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Dengan demikian unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi dan selanjutnya unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-2 (unsur "tanpa hak atau melawan hukum") Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira jam 14.30 WIB di daerah Makam Tugu Kampung Pladen Pondok Ranji Tangerang Selatan, terdakwa Subas Rian Alias Jawa Bin Agus ditelfon oleh Jonatan (DPO) untuk mengambilkan paket ganja sebanyak 3 (*tiga*) paket yang mana paket pertama berisikan 4 (*empat*) bungkus paket ganja yang dibungkus lakban warna coklat dengan berat masing-masing 1 (*satu*) kilogram, paket kedua berisikan 3 (*tiga*) bungkus paket ganja yang dibungkus lakban warna coklat dengan berat masing-masing 1 (*satu*) kilogram, dan paket ketiga berisikan 3 (*tiga*) bungkus paket ganja yang dibungkus lakban warna coklat dengan berat masing-masing 1 (*satu*) kilogram kemudian keesokan harinya terdakwa ditelfon lagi oleh Jonatan (DPO) dan meminta terdakwa untuk menjualkan ganja tersebut dengan upah Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*)

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira jam 11.00 WIB di area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, saksi Koko Jatmiko, saksi Putra Soka Satria, dan saksi M. Harza Adhiguna yang merupakan anggota Kepolisian telah berhasil mengamankan 1 (*satu*) unit truk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekspedisi merek Isuzu warna putih dengan nomor Polisi B 9022 KXV milik PT. Baraka Express kemudian dilakukan pengeledahan terhadap truk tersebut dan ditemukan 3 (*tiga*) paket dibungkus plastik warna hitam dengan bertuliskan nama penerima atas nama Slamet (nama samaran) dengan nomor telpon 0895391931516 (nomor milik terdakwa) dan alamat tujuan Makam Tugu Kampung Pladen Pondok Ranji Tangerang Selatan yang mana paket pertama berisikan 4 (*empat*) bungkus paket ganja yang dibungkus lakban warna coklat dengan berat masing-masing 1 (*satu*) kilogram, paket kedua berisikan 3 (*tiga*) bungkus paket ganja yang dibungkus lakban warna coklat dengan berat masing-masing 1 (*satu*) kilogram, dan paket ketiga berisikan 3 (*tiga*) bungkus paket ganja yang dibungkus lakban warna coklat dengan berat masing-masing 1 (*satu*) kilogram. Selanjutnya saksi Koko Jatmiko, saksi Putra Soka Satria, dan saksi M. Harza Adhiguna bersama dengan supir truk yakni saksi Iwan Arisandi dan saksi Slamet Riyadi berangkat ke alamat penerima paket kemudian pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira jam 12.00 WIB saksi Koko Jatmiko, saksi Putra Soka Satria, dan saksi M. Harza Adhiguna berhasil menangkap terdakwa di Makam Tugu Kampung Pladen Pondok Ranji Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwaTerdakwa SUBAS RIAN Alias JAWA Bin AGUS tidak memiliki izin dari Instansi pemerintah manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda No: 021/10590.00/2023 tanggal 08 November 2023 yang ditanda tangani oleh MASDALENA SESARIA selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti dengan hasil terhadap 10 (*sepuluh*) bungkus dilakban warna coklat yang berisikan daun atau bahan diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor total 10 (*sepuluh*) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL100EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 November 2023 dengan hasil pemeriksaan terhadap 10 (*sepuluh*) bungkus plastik berisikan bahan / daun adalah benar merupakan Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap 1 (*satu*) buah botol plastik bening berisikan urine an. Subas Rian Alias

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Bin Agus Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Dengan demikian unsur " Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa pembelaan dari penasihat hukum tidak terkait materi pokok dalam perkara *aquo* karena hanya meminta keringanan hukuman maka pembelaan tersebut akan dipertimbangkan dalam hal yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun tindak pidana Narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa, dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun .. pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" ("*even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed*") (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan peran masing-masing dari Terdakwa dan orang-orang yang terlibat dalam permufakatan jahat menerima dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam perkara *a quo*, diperoleh fakta bahwa peran Terdakwa adalah **sebatas sebagai orang yang diminta** menerima Narkotika dan menyerahkannya kepada orang lain, dengan dijanjikan upah tertentu dan Terdakwa belum sepenuhnya menerima upah tersebut. Oleh karena itu peran Terdakwa **sebatas sebagai orang yang menjadi perantara tanpa ada kekuasaan untuk mengendalikan peredaran Narkotika** itu sendiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan derajat kesalahan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Adapun yang dimaksud dengan "hasilnya" adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika golongan 1 jenis ganja seberat 10 (sepuluh) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam bertuliskan penerima paket atas nama Slamet, Nomor telepon 0895391931516, alamat Kampung Makam Tugu Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur RT 04 RW 02, Tangerang Selatan, Banten;
- 1 (satu) Buah Handphone merek Oppo warna biru dengan nomor simcard 0895391931516;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kla



- 1 (satu) lembar surat resi pengiriman ekspedisi PT. Baraka Sarana Tama.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa SUBAS RIAN Alias JAWA Bin AGUS merupakan residivis

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa** Subas Rian Bin Agus tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon "** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Subas Rian Bin Agus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun denda Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika golongan 1 jenis ganja seberat 10 (sepuluh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam bertuliskan penerima paket atas nama Slamet, Nomor telepon 0895391931516, alamat Kampung Makam Tugu Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur RT 04 RW 02, Tangerang Selatan, Banten;
- 1 (satu) Buah Handphone merek Oppo warna biru dengan nomor simcard 0895391931516;
- 1 (satu) lembar surat resi pengiriman ekspedisi PT. Baraka Sarana Tama.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Wahyusiddhi Triatmojo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fardanawansyah, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)